

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KOTA SEMARANG


Standar Pelayanan Rekomendasi Statistik

1. Komponen Service Delivery

No	Komponen		Uraian	
1.	Persyaratan	1)	Layanan dengan cara kunjungan langsung	
			a)	Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Semarang
			b)	Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
			c)	Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
			d)	Pengguna layanan mengisi buku tamu
			e)	Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas
			f)	Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>
		2)	Lay	anan dengan cara <i>online</i>
			a)	Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
			b)	Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
			c)	Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan
			d)	Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format <i>hardcopy</i> atau


2. Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1) Layanan dengan cara kunjungan langsung



Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung

No	Komponen	Uraian	
		Keterangan:	
		Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS	
		2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian	
		Pengguna layanan mengambil menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian	
		4. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office	
		Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas	
		6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> yang perlu diisi oleh pengguna layanan	
		7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada:	
		Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang u.p. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Jalan Kali Semarang No. 1 Semarang, 50241 email: bps3374@bps.go.id	
		8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan	
		9. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas	
		10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan	
		11. Kepala BPS Kota Semarang menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan	
		12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan	
		13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik	
		14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik	



No	Komponen	Uraian				
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima <i>e-mail</i> notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan				
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)				
5.	Produk Pelayanan		ertimbangan, solusi, dan rekomendasi ggaraan kegiatan statistik; kegiatan statistik.			
	6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Langsung Website pengaduan	: Pengaduan di PST BPS Kota Semarang: Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (LAPOR): <i>lapor.go.id</i>			
		Whatsapp	: 085-11711-3374 (dibuka di Hari Kerja dan Jam Kerja)			
		Telp.	: (024) 3546413			
		E-mail	: bps3374@bps.go.id			

2. Komponen *Manufacturing*

No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);	
		 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 	
		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 	
		Indonesia Nomor 3854); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);	
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);	
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);	
		8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);	
		9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Loket dan Petugas sesuai jenis layanan (front office, konsultasi statistik, pengaduan) Komputer pribadi (personal computer) pengunjung Meja Kursi Buku/pustaka hardcopy File pustaka softcopy ber-watermark Jaringan Intranet/Internet 	

No	Komponen	Uraian		
		 8. Aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id, survei kepuasan layanan, pengaduan) 9. Ruang Baca 10. CCTV 11. Alur Layanan 12. Loker/Penitipan Tas/Barang 		
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik. Menguasai prosedur pelayanan. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan. Memiliki ketrampilan bahasa; dan Bersikap ramah dan sopan. 		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) petugas.		
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penjaminan kualitas layanan dengan Surat Edaran Kompensasi Layanan untuk pengguna yang telah ditetapkan. 		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.		